
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	6

Academia Open

Vol. 10 No. 2 (2025): December

DOI: 10.21070/acopen.10.2025.12728

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia


Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Meritocracy and Legal Certainty in Notary Appointment Justice: Meritokrasi dan Kepastian Hukum dalam Penunjukan Notaris

Aminah, aminahninabaabud@gmail.com (1)

Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Indrati Rini, aminahninabaabud@gmail.com (0)

Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Habib Adjie, aminahninabaabud@gmail.com (0)

Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

^(*) Corresponding author

Abstract

General Background: The selection and appointment of notaries in Indonesia reveal a persistent tension between achieving justice and ensuring legal certainty. **Specific background:** While existing laws outline clear administrative procedures, they often overlook the meritocratic principles necessary to ensure that notaries possess the competence, integrity, and moral quality required for public trust. **Knowledge gap:** Previous studies have emphasized educational quality and regulatory inconsistencies but have not addressed the philosophical conflict between meritocracy and legal certainty. **Aims:** This study aims to examine how the philosophy of justice can guide the integration of meritocracy into the framework governing notary appointments in Indonesia. **Results:** The findings show that current legal mechanisms prioritize procedural clarity but fail to ensure substantive fairness, resulting in appointments that meet formal criteria yet lack ethical and professional depth. **Novelty:** This study introduces a philosophical synthesis that harmonizes legal formalism with moral justice by positioning meritocracy as an essential component of legal legitimacy. **Implications:** The study highlights the need for legal reform to embed transparent, merit-based evaluation systems that uphold justice, strengthen institutional credibility, and align positive law with the ethical ideals of fairness and societal trust.

Highlights:

- Highlights the philosophical balance between meritocracy and legal certainty in notary appointments.
- Reveals the weakness of current legal procedures in ensuring substantive justice.
- Proposes integrating merit-based evaluation to enhance fairness and legal legitimacy.

Keywords: Notary, Meritocracy, Legal Certainty, Philosophy of Justice, Law Reform

Published date: 2025-11-10

Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya merupakan instrumen yang diciptakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menjamin keteraturan, dan menghadirkan keadilan [1]. Hukum tidak hanya sebatas

kumpulan norma yang mengikat, melainkan juga refleksi dari nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat [2]. Filsafat hukum hadir sebagai fondasi untuk menimbang apakah hukum benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yakni mewujudkan keadilan substantif [3]. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga harus mencerminkan keadilan yang dapat diterima oleh akal sehat manusia [4]. Oleh karena itu, setiap pengaturan hukum, termasuk dalam hal pengangkatan pejabat publik, harus diletakkan dalam kerangka filsafat hukum yang menimbang kepastian, keadilan, dan moralitas.

Sering kali terjadi ketegangan antara prinsip keadilan yang bersifat universal dan kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih teknis dan administratif. Kepastian hukum menjadi penting karena tanpa aturan yang jelas, masyarakat akan terjebak dalam ketidakpastian dan berpotensi mengalami ketidakadilan [5]. Namun, kepastian hukum terkadang dapat menjauh dari nilai-nilai keadilan apabila peraturan yang ada tidak mempertimbangkan dimensi moral dan etis [6]. Kondisi ini menimbulkan dilema pada banyak bidang hukum, termasuk dalam tata cara pengangkatan pejabat-pejabat yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum. Di sinilah filsafat hukum berfungsi untuk memberikan refleksi kritis: apakah sistem yang ada benar-benar mengakomodasi keadilan atau hanya berfokus pada prosedur formal belaka.

Salah satu posisi penting dalam sistem hukum di Indonesia adalah notaris. Notaris memegang peranan vital sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna [7]. Akta notaris bukan hanya sekadar dokumen, melainkan instrumen hukum yang dapat menentukan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pihak yang bertransaksi [8]. Notaris tidak hanya dipandang sebagai profesi teknis, melainkan juga sebagai jabatan kepercayaan publik yang memerlukan integritas, kompetensi, dan moralitas yang tinggi [9]. Dalam hal ini, bagaimana notaris dipilih dan diangkat menjadi sangat krusial karena menyangkut legitimasi serta kualitas sistem hukum itu sendiri. Seleksi dan pengangkatan notaris tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menjamin lahirnya pejabat yang berintegritas.

Pengangkatan notaris di Indonesia masih mengalami persoalan. Di satu sisi, terdapat kerangka hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris. Proses ini didesain agar sesuai dengan asas kepastian hukum, di mana aturan sudah dituangkan dalam norma tertulis. Namun, di sisi lain, masih muncul pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar mencerminkan prinsip meritokrasi, yakni penghargaan terhadap kompetensi, prestasi, dan integritas individu. Tidak jarang ditemukan praktik-praktik yang dipengaruhi oleh faktor non-merit, seperti kedekatan personal, jaringan kekuasaan, atau bahkan kepentingan ekonomi [10]. Fenomena ini menimbulkan jurang antara teori hukum yang menjanjikan keadilan dengan realitas praktik yang sarat kepentingan.

Persoalan ini dari sudut pandang filsafat hukum, mengandung kompleksitas antara dua kutub: meritokrasi sebagai perwujudan keadilan distributif dan kepastian hukum sebagai perwujudan legal

formalitas. Meritokrasi menuntut agar seseorang diangkat karena kemampuan dan kelayakannya [11], bukan karena faktor eksternal lain yang tidak relevan. Sementara itu, kepastian hukum menekankan bahwa mekanisme yang berlaku harus dipatuhi tanpa memandang faktor lain di luar aturan tertulis [12]. Pertentangan keduanya sering kali tidak dapat dihindari, karena dalam banyak kasus sistem yang terlalu menekankan kepastian hukum justru menutup ruang bagi seleksi berbasis keadilan [13]. Pada kondisi ini filsafat hukum perlu hadir untuk memberikan sintesis, agar antara kepastian hukum dan keadilan tidak dipandang sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dapat bersinergi.

Perdebatan tentang seleksi dan pengangkatan notaris juga menyentuh dimensi kepercayaan publik terhadap hukum. Masyarakat mengandalkan notaris sebagai figur yang netral, objektif, dan berintegritas dalam menjalankan kewenangan jabatannya [14]. Apabila proses seleksi dan pengangkatan notaris tidak mencerminkan prinsip meritokrasi, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dapat tergerus. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, maka akta autentik yang seharusnya menjadi simbol kepastian hukum pun bisa kehilangan maknanya. Hal ini mengakibatkan hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan, melainkan sekadar formalitas administratif yang bisa dipermainkan oleh kepentingan tertentu. Urgensi penelitian terkait dengan legitimasi hukum dan keberlangsungan sistem keadilan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa problematika seleksi dan pengangkatan notaris merupakan cerminan dari persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang condong tarik-menarik antara kepentingan normatif dan kepentingan praktis. Dari sisi normatif, undang-undang sudah memberikan aturan yang cukup detail mengenai syarat dan prosedur pengangkatan notaris. Namun dari sisi praktis, implementasi aturan tersebut sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan bahkan budaya hukum yang berlaku. Ketidakseimbangan antara norma dan praktik inilah yang menjadikan pengangkatan notaris bukan sekadar isu teknis, tetapi juga isu filosofis terkait keadilan substantif. Dengan demikian, analisis terhadap persoalan ini tidak bisa hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif, tetapi juga perlu perspektif filsafat hukum untuk menimbang nilai-nilai yang lebih mendasar.

Seleksi dan pengangkatan notaris juga dapat dipahami dalam konteks lebih luas, yaitu dinamika pembangunan hukum nasional yang masih mencari titik keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Meritokrasi sebagai konsep lahir dari pandangan modern tentang tata kelola yang adil dan rasional [15], sementara kepastian hukum merupakan kebutuhan fundamental dari setiap sistem hukum, tradisional maupun modern [16]. Keduanya harus dipertemukan dalam kerangka filsafat hukum yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Tanpa upaya untuk menemukan sintesis, mekanisme pengangkatan notaris berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural yang berulang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi teoritis, tetapi juga praktis, karena melibatkan arah pembangunan hukum nasional.

Urgensi untuk mengkaji persoalan seleksi dan pengangkatan notaris dalam perspektif filsafat hukum keadilan semakin menguat melihat dampak luas terhadap masyarakat. Kualitas seorang notaris akan

menentukan kualitas produk hukum yang dihasilkannya, dan pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan [17]. Apabila pengangkatan notaris hanya menjadi ajang formalisasi tanpa mempertimbangkan meritokrasi, maka akta autentik yang dibuat bisa kehilangan legitimasi moralnya. Akibatnya, keadilan yang seharusnya dihadirkan justru terpinggirkan oleh prosedur yang kaku. Penelitian ini hadir untuk memberikan refleksi filosofis yang dapat membuka ruang bagi perbaikan sistem, agar hukum tidak hanya pasti secara normatif, tetapi juga adil secara substantif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep meritokrasi dapat diintegrasikan dalam mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris di Indonesia tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum?
2. Bagaimana filsafat hukum keadilan menilai ketegangan antara meritokrasi dan kepastian hukum dalam praktik seleksi serta pengangkatan notaris?

Penelitian yang dilakukan oleh Elita Rahmi, dkk., dalam *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* menyoroti mekanisme pengangkatan notaris yang dikaitkan dengan kualitas lulusan pendidikan kenotariatan. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana lulusan Program Magister Kenotariatan dipersiapkan untuk memenuhi persyaratan dan tantangan dalam pengangkatan notaris, sekaligus mengukur keterhubungan antara mutu pendidikan dan peluang pengangkatan melalui metode tracer study. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kompetensi akademik, profesionalisme, dan integritas moral lulusan sebagai modal utama dalam proses seleksi, sehingga dapat menghasilkan notaris yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan hukum [18].

Penelitian oleh Didik Lokma Mahyuddin dan Moh. Saleh dalam *Jurnal Pendidikan Indonesia* menekankan pada persoalan peraturan perundang-undangan. Kajian ini menyoroti adanya ketidaksinkronan atau perbedaan regulasi antara syarat pengangkatan notaris dengan notaris pengganti, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dalam praktik hukum. Diskrepansi regulasi dapat menurunkan kepastian hukum serta memengaruhi kualitas pelayanan notaris di lapangan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa problematika seleksi dan pengangkatan notaris tidak hanya terkait aspek akademis dan kualitas lulusan, tetapi juga aspek normatif yang membutuhkan harmonisasi peraturan [19].

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya integrasi mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris dengan perspektif filsafat hukum keadilan, khususnya dalam menguji keseimbangan antara meritokrasi dan kepastian hukum. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek mutu lulusan dan disharmoni regulasi, penelitian ini hadir dengan sudut pandang filosofis yang mencoba mengurai akar persoalan keadilan substantif di balik mekanisme formal seleksi notaris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis teknis atau normatif, tetapi juga mengajukan refleksi konseptual tentang bagaimana prinsip meritokrasi dapat dipadukan dengan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris di Indonesia dalam bingkai filsafat hukum keadilan dengan menyoroti hubungan antara meritokrasi dan kepastian hukum. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua prinsip tersebut dapat bersinergi. Sehingga menghasilkan model pengangkatan notaris yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara moral dan substantif. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan landasan teoretis bagi pembaruan hukum, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur seleksi dan pengangkatan notaris, serta bagaimana norma tersebut dipahami dalam kerangka keadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka pemikiran dengan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan, seperti meritokrasi, kepastian hukum, dan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aturan tertulis secara tekstual, tetapi juga memberikan penjelasan konseptual atas makna yang terkandung dalam norma hukum tersebut.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait jabatan notaris, sementara bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini. Seluruh bahan hukum tersebut diklasifikasi berdasarkan tingkat relevansinya, diorganisasi secara sistematis, lalu dianalisis untuk menemukan hubungan antara pengaturan hukum dengan konsep meritokrasi dan kepastian hukum. Dengan metode ini, data hukum yang terkumpul dapat diolah menjadi dasar argumentasi ilmiah yang konsisten.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dipakai untuk menjelaskan norma hukum positif yang berlaku mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris. Selanjutnya, analisis konseptual digunakan untuk menghubungkan norma tersebut dengan gagasan teoritis tentang keadilan, meritokrasi, dan kepastian hukum. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip meritokrasi dalam mekanisme pengangkatan notaris.

Hasil dan Pembahasan

A. Meritokrasi dalam Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Notaris

Meritokrasi merupakan sistem yang menekankan bahwa jabatan publik harus diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan, prestasi, dan integritas tertinggi [20]. Meritokrasi dalam konteks notaris, menuntut agar proses seleksi dan pengangkatan tidak hanya fokus pada syarat administratif, tetapi

juga pada kualitas substansial calon notaris. Hal ini sejalan dengan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta autentik yang mengikat secara hukum [21]. Perilaku abai terhadap meritokrasi mengakibatkan kualitas notaris dipertanyakan dan berdampak pada legitimasi produk hukum yang di keluarkan. Oleh sebab itu, integrasi meritokrasi dalam mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas keadilan.

Kepastian hukum menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dari mekanisme seleksi dan pengangkatan notaris. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang yang ingin menjadi notaris tunduk pada aturan yang sama, dengan prosedur yang tertulis dan dapat diprediksi [22]. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini [23].” Pasal ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris berasal dari hukum, sehingga proses seleksi dan pengangkatannya juga harus tunduk pada asas kepastian hukum. Dengan demikian, meritokrasi dan kepastian hukum harus berjalan seiring.

Integrasi meritokrasi dalam pengangkatan notaris dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap tahapan seleksi mencerminkan kualitas objektif. Pasal 3 huruf a UUJN menyebutkan “Untuk dapat diangkat menjadi notaris, seseorang harus Warga Negara Indonesia [24].” Syarat ini adalah bentuk kepastian hukum yang jelas dan tidak bisa ditawar. Namun, meritokrasi dapat masuk dengan menambahkan syarat-syarat lain seperti prestasi akademik dan profesional yang relevan, meski tidak diatur secara eksplisit. Dengan begitu, meritokrasi tidak menghapus kepastian hukum, melainkan memperkaya substansi seleksi.

Pasal 3 huruf f UUJN menyatakan “Untuk dapat diangkat menjadi notaris, seseorang harus lulusan strata dua kenotariatan [25].” Syarat pendidikan ini mencerminkan upaya meritokrasi karena menekankan kualitas akademik calon notaris. Dalam praktiknya, kualifikasi akademik sering kali hanya dijadikan formalitas tanpa evaluasi mendalam terhadap kompetensi lulusan. Hal ini menyebabkan adanya jurang antara meritokrasi ideal dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, sistem seleksi harus menguji kemampuan substantif, bukan hanya ijazah.

Salah satu celah regulasi adalah bahwa syarat administratif dapat dipenuhi tanpa menjamin integritas moral dan kompetensi praktis [26]. Pasal 3 huruf e UUJN mensyaratkan bahwa calon notaris “berusia paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun [27].” Persyaratan usia adalah bentuk kepastian hukum yang bersifat formal, tetapi tidak otomatis menjamin meritokrasi. Seseorang yang memenuhi usia minimum belum tentu memiliki kualitas moral dan intelektual yang mumpuni. Oleh sebab itu, meritokrasi harus dipadukan melalui instrumen evaluasi integritas dan etika.

Aspek meritokrasi telah terintegrasi dalam Pasal 3 huruf g UUJN yang mensyaratkan “Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris [25].” Syarat magang ini memperlihatkan adanya pengakuan atas

pengalaman kerja sebagai indikator kompetensi. Namun, persoalannya adalah evaluasi atas pengalaman magang sering kali tidak dilakukan secara objektif dan transparan. Meritokrasi dapat diterapkan lebih ketat dengan mengukur pengalaman magang dari kualitasnya, bukan sekadar formalitas waktu.

Mekanisme ujian atau seleksi masuk notaris seharusnya diperkuat. Kepastian hukum memberikan dasar hukum pelaksanaan ujian, tetapi meritokrasi menghendaki agar ujian tersebut benar-benar mengukur kemampuan substansial, bukan hanya pengetahuan hafalan. Instrumen seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) atau wawancara panel dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga objektivitas. Kepastian hukum tetap terjamin karena mekanisme ini dilegalkan melalui peraturan menteri. Dengan cara ini, meritokrasi dapat masuk tanpa melanggar prinsip legalitas.

Selain seleksi awal, meritokrasi juga dapat diwujudkan melalui evaluasi pasca-pengangkatan. Pasal 8 huruf b UUJN menyebutkan bahwa notaris dapat diberhentikan dengan hormat apabila telah berusia 65 tahun [28]. Ketentuan ini memberi kepastian hukum terkait masa jabatan, tetapi tidak ada mekanisme evaluasi kualitas selama masa jabatan berlangsung. Jika meritokrasi benar-benar ingin diintegrasikan, perlu ada sistem penilaian kinerja berkala. Evaluasi ini harus dilakukan secara transparan untuk menilai apakah notaris masih layak menjalankan jabatannya berdasarkan kompetensi dan integritas.

Kepastian hukum menghendaki aturan yang jelas dan tegas, namun aturan tersebut diharap juga mampu mengakomodasi meritokrasi melalui rumusan norma yang menekankan kualitas. Misalnya dalam revisi UUJN, syarat seleksi dapat ditambah dengan klausul penilaian integritas, catatan etika, serta prestasi akademik dan profesional. Kepastian hukum tetap ada karena klausul tersebut tertulis dalam undang-undang. Meritokrasi pun terjamin karena hanya calon yang benar-benar berkualitas yang dapat lolos. Inilah bentuk integrasi yang sehat antara dua prinsip hukum yang sering dipertentangkan.

Masalah muncul ketika meritokrasi tereduksi oleh praktik kolusi, nepotisme, atau intervensi politik dalam pengangkatan notaris [29]. Regulasi telah memberikan kepastian hukum, namun kepastian bisa menjadi tanpa arti ketika tidak dijalankan dengan meritokrasi. Meskipun Pasal 3 UUJN mengatur syarat jelas, sering kali terdapat indikasi bahwa faktor jaringan sosial atau kekuasaan ikut memengaruhi pengangkatan. Hal ini melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, meritokrasi harus diperkuat melalui transparansi seleksi yang dapat diawasi publik.

Meritokrasi adalah wujud dari keadilan distributif, sementara kepastian hukum adalah wujud dari legal certainty. Kedua hal ini tidak boleh dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebagai 2 hal yang saling melengkapi. Kepastian hukum memberikan kerangka formal yang menjamin prosedur, sedangkan meritokrasi memberikan substansi keadilan agar hukum tidak berhenti pada formalisme. Dengan begitu, hukum dapat menjalankan fungsinya untuk melindungi masyarakat dan memberikan legitimasi moral. Integrasi ini harus menjadi arah reformasi hukum di bidang kenotariatan.

Peraturan perundang-undangan terkait seleksi dan pengangkatan notaris di Indonesia telah menyediakan kepastian hukum melalui Pasal 2, 3, dan 12 UUJN. Namun, integrasi meritokrasi dalam

regulasi masih lemah karena banyak syarat yang bersifat administratif tanpa instrumen evaluasi kualitas yang objektif. Oleh karena itu, mekanisme seleksi harus diperkuat melalui sistem penilaian integritas, prestasi, dan kompetensi substantif yang dilegitimasi dalam aturan hukum. Dengan integrasi meritokrasi yang lebih baik, kepastian hukum tidak hanya menjadi prosedural, tetapi juga bermakna substantif. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

B. Perspektif Filsafat Hukum Keadilan Menilai Ketegangan antara Meritokrasi dan Kepastian Hukum dalam Praktik Seleksi serta Pengangkatan Notaris

Filsafat hukum keadilan memandang hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan juga menjadi sarana untuk mewujudkan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat [30]. Terdapat ketegangan antara meritokrasi yang menuntut kualitas dan integritas, serta kepastian hukum yang menghendaki aturan formal tegas dalam praktik Seleksi dan pengangkatan notaris. Ketegangan ini timbul akibat hukum positif sering kali lebih condong pada aspek prosedural [31]. Keadilan substantif menghendaki adanya kualitas moral dan kompetensi nyata dalam pengangkatan pejabat publik. Dengan demikian, filsafat hukum keadilan menilai perlunya keseimbangan agar hukum tidak berhenti pada formalisme.

Menurut Aristoteles, keadilan distributif menekankan bahwa sistem hukum yang adil adalah sistem yang mengalokasikan sumber daya secara proporsional dan mempertimbangkan kelompok yang paling rentan [32]. Keadilan distributif berarti memberikan sesuatu sesuai kelayakan dan jasa masing-masing. Meritokrasi merupakan wujud konkret keadilan distributif karena jabatan diberikan hanya kepada yang paling layak. Namun, apabila proses seleksi hanya berdasarkan kepastian hukum berupa syarat administratif, maka ada potensi orang yang tidak benar-benar layak tetap dapat diangkat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan prinsip kelayakan yang menjadi dasar keadilan. Oleh sebab itu, filsafat hukum keadilan menilai bahwa meritokrasi harus lebih diberi ruang dalam proses seleksi notaris.

John Rawls dalam teori justice as fairness menggunakan dua prinsip utama yakni, prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan yang memungkinkan ketidaksetaraan hanya jika menguntungkan semua orang dan terikat dengan posisi yang terbuka untuk semua [33]. Keadilan menurut John Rawls, menekankan bahwa kesempatan harus terbuka secara adil bagi semua orang. Prinsip ini sejalan dengan meritokrasi, di mana kesempatan menjadi notaris tidak boleh ditentukan oleh faktor nepotisme atau kolusi, melainkan oleh kompetensi. Kepastian hukum memang menjamin kesetaraan prosedur, tetapi sering kali gagal menjamin kesetaraan substansi. Jika aturan hanya bersifat formalistik, maka fairness sebagaimana dimaksud Rawls tidak tercapai. Filsafat hukum keadilan melihat kondisi ini sebagai ketidakseimbangan antara prosedur dan substansi.

Gustav Radbruch menyebut tiga tujuan hukum yakni, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan [4]. Kepastian hukum dalam seleksi dan pengangkatan notaris hadir dalam syarat usia, pendidikan, dan

pengalaman magang yang jelas diatur. Namun, kepastian hukum saja tidak cukup untuk menjamin keadilan apabila syarat tersebut tidak benar-benar mencerminkan kompetensi dan integritas. Menurut Radbruch, keadilan memiliki prioritas tertinggi dibandingkan kepastian hukum, sehingga dalam konflik antara keduanya, keadilan harus diutamakan, terutama jika hukum yang berlaku tidak adil [34]. Radbruch menyatakan bahwa keadilan adalah nilai dasar dan cita hukum yang harus dikejar, meskipun hal itu berarti mengabaikan kepastian hukum demi mencapai keadilan [4]. Dengan demikian, meritokrasi sebagai bagian dari keadilan substantif harus ditempatkan lebih tinggi daripada sekadar kepastian hukum formal.

Filsafat hukum keadilan menilai bahwa syarat administratif dalam pengangkatan notaris sering kali hanya formalitas. Syarat usia minimal atau pendidikan magister merupakan hal fundamental, namun tidak otomatis menjamin kualitas moral dan profesional calon notaris. Kepastian hukum terlaksana melalui norma tertulis, namun substansi keadilan tidak terpenuhi. Dalam perspektif keadilan, hukum semestinya memberi ruang untuk menguji kualitas moral, integritas, dan kemampuan teknis. Dengan begitu, meritokrasi dapat mengisi celah yang ditinggalkan oleh kepastian hukum.

Keadilan substantif menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam seleksi. Meritokrasi menuntut agar calon notaris dipilih berdasarkan prestasi, integritas, dan pengalaman nyata, bukan sekadar memenuhi syarat di atas kertas. Jika kepastian hukum hanya dipahami sebagai “asal sesuai prosedur,” maka keadilan akan dikorbankan demi formalitas. Filsafat hukum keadilan mengkritik praktik semacam itu sebagai ketidakadilan yang dilegalkan. Oleh karena itu, meritokrasi perlu dipandang sebagai roh yang memberi makna pada kepastian hukum.

Filsafat hukum keadilan menekankan pentingnya moralitas dalam jabatan publik. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jika meritokrasi tidak ditegakkan, maka seseorang dapat diangkat meski tidak memiliki integritas, hanya karena memenuhi syarat formal. Hal ini jelas merugikan masyarakat karena keadilan tidak terwujud dalam pelayanan hukum. Filsafat hukum keadilan memandang praktik seperti ini sebagai penyalahgunaan kepastian hukum.

Ketegangan juga lahir dari sifat meritokrasi yang menekankan diferensiasi kualitas, sedangkan kepastian hukum menekankan keseragaman prosedur. Apabila dalam proses seleksi dan pengangkatan notaris terlalu menekankan kepastian hukum, maka seleksi akan kehilangan fungsi penyaring kualitas. Sebaliknya, apabila terlalu menekankan meritokrasi tanpa aturan yang tegas, seleksi berpotensi subjektif dan rawan manipulasi. Filsafat hukum keadilan menilai bahwa jalan tengah adalah mengatur meritokrasi dalam hukum positif, sehingga kualitas diuji melalui prosedur yang jelas. Dengan begitu, kedua prinsip bisa berjalan beriringan.

Filsafat hukum keadilan melihat bahwa norma positif dapat mengalami gap dengan nilai keadilan. Undang-undang tentang notaris memang telah menjamin kepastian hukum, namun belum sepenuhnya menegakkan meritokrasi dalam arti substantif. Sebagai contoh, syarat magang 24 bulan hanya dinilai dari

segi waktu, bukan kualitas pengalaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak otomatis menjamin keadilan. Maka, hukum positif perlu direvisi agar sejalan dengan prinsip meritokrasi yang adil.

Filsafat hukum keadilan menilai ketegangan antara meritokrasi dan kepastian hukum sebagai problem keseimbangan antara formalisme dan substansi. Kepastian hukum diperlukan agar seleksi tertib dan jelas, sementara meritokrasi diperlukan agar yang terpilih benar-benar layak. Filsafat hukum keadilan menekankan bahwa tujuan akhir hukum adalah keadilan substantif, sedangkan kepastian hukum hanyalah instrumen. Dengan demikian, meritokrasi tidak boleh diabaikan, melainkan harus diintegrasikan dalam aturan yang jelas. Inilah jalan menuju keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik pengangkatan notaris.

Simpulan

Seleksi dan pengangkatan notaris di Indonesia masih menghadapi ketegangan antara prinsip meritokrasi dan kepastian hukum. Kepastian hukum memang memberikan kejelasan prosedural melalui syarat administratif yang tegas, seperti pendidikan, usia, dan pengalaman magang. Namun, kepastian hukum semata tidak cukup menjamin bahwa notaris yang terpilih benar-benar memiliki kualitas, integritas, dan profesionalitas yang diharapkan. Dalam perspektif filsafat hukum keadilan, meritokrasi merupakan aspek penting yang harus diintegrasikan untuk memastikan jabatan notaris diisi oleh individu yang paling layak secara substansial, bukan sekadar memenuhi formalitas hukum.

Ketegangan antara kepastian hukum dan meritokrasi dapat dijumpai melalui pendekatan filsafat hukum keadilan yang menekankan keseimbangan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Teori-teori hukum seperti gagasan Aristoteles tentang keadilan distributif, John Rawls tentang fair equality of opportunity, dan Gustav Radbruch mengenai prioritas keadilan atas kepastian hukum, memberikan dasar normatif bahwa meritokrasi tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, hukum positif yang mengatur seleksi dan pengangkatan notaris harus dipandang bukan hanya sebagai instrumen formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada masyarakat.

Perlu dilakukan reformasi hukum pada regulasi terkait jabatan notaris yang lebih menekankan evaluasi kualitas dan integritas calon notaris. Pemerintah bersama organisasi profesi dapat merancang mekanisme seleksi yang tidak hanya berbasis syarat administratif, tetapi juga mencakup uji kompetensi, rekam jejak integritas, serta asesmen etika profesional. Selain itu, penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan seleksi agar meritokrasi benar-benar menjadi roh yang menghidupkan kepastian hukum. Dengan langkah ini, diharapkan jabatan notaris dapat ditempati oleh individu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan layak secara moral.

Referensi

- [1] A. I. Asa, M. M. Syamsuddin, A. Wahyudi, A. Hamzah, and P. Doktor, “Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 7, no. 2, pp. 20–48, Jun. 2025, doi: 10.14710/JPHI.V7I2.20-48.
- [2] Y. Hasbi, F. Saputra, Faisal, and H. Iskandar, *Filsafat Hukum*, 1st ed. Lamongan, Indonesia: CV Detak Pustaka, 2025.
- [3] S. S. Alfons, M. Soplanit, and S. M. H. Mail, “Creating Substantive Justice in State Administrative Courts: A Theoretical, Philosophical, and Human Rights Review,” *Jurnal Suara Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 298–306, Jan. 2024, doi: 10.26740/JSH.V6N2.P298-306.
- [4] D. R. Afdhali and T. Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *College Student Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 555–561, Dec. 2023, doi: 10.56301/CSJ.V6I2.1078.
- [5] K. N. Aulia, A. Lestari, L. M. Latief, and N. K. Fajarwati, “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Jurnal Sains Student Research*, vol. 2, no. 1, pp. 713–724, Jan. 2024, doi: 10.61722/JSSR.V2I1.1006.
- [6] J. Royhan and S. Gaisan, “Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.25041/FIATJUSTISIA.
- [7] A. Bintang, M. F. Aljamili, G. Griptoni, L. Lasmini, and W. M. Ningsih, “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 88–103, Jan. 2025, doi: 10.70308/ADAGIUM.V3I1.65.
- [8] A. Levania, Z. Aolia, and G. Y. Andri, “Efektivitas Legalisasi Notaris dalam Melindungi Kekuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah,” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 3443–3459, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/2078>
- [9] T. F. M. Wijaya and E. A. Priyono, “Penerapan Asas Profesionalitas pada Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik,” *Lex Renaissance*, vol. 9, no. 2, pp. 229–255, Dec. 2024, doi: 10.20885/JLR.VOL9.ISS2.ART1.
- [10] A. Hennessy, I. Choulis, and G. Siakas, “Merit Recruitment, Professional Advancement Opportunities and Prosocial Rule-Breaking among Public Servants in Greece,” *Socio-Economic Review*, Sep. 2024, doi: 10.1093/SER/MWAE058.
- [11] Y. Zhao and R. Zhong, “From Meritocracy to Human Interdependence: Redefining the Purpose of Education,” *ECNU Review of Education*, 2025, doi: 10.1177/20965311251351988.
- [12] A. Bachsin, A. F. Adiyaksa, H. F. H. Ekoputro, R. P. Saputra, and N. Kusnadi, “Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, vol. 3, no. 3, pp. 2531–2539, Jul. 2025, doi: 10.61104/ALZ.V3I3.1665.
- [13] A. Setiawan, S. Sutrisno, and A. Jaeni, “Konsep Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Militer,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, vol. 3, no. 3, pp. 2267–2273, Jul. 2025, doi: 10.61104/ALZ.V3I3.1512.

- [14] M. I. Ardiansyah, “Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang Melakukan Malpraktik Pembuatan Akta Otentik di Kabupaten Kendal,” Master’s Thesis, Universitas Sultan Agung, Semarang, Indonesia, 2014.
- [15] S. Supono and M. F. N. Dewata, “Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas,” *Jurnal Esensi Hukum*, vol. 6, no. 1, pp. 15–30, Sep. 2024, doi: 10.35586/JSH.V6I1.322.
- [16] H. Hasibuan, “Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung,” *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 3, pp. 76–84, Sep. 2024, doi: 10.59966/YUDHISTIRA.V2I3.1670.
- [17] A. R. Ghani, M. Firdaus, and M. Al Ansari, “Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economics, and Legal Theory*, vol. 3, no. 2, pp. 1574–1582, Jun. 2025, doi: 10.62976/IJIJEL.V3I2.1147.
- [18] E. Rahmi, Y. Yetniwati, and I. Zulkarnain, “Mekanisme Pengangkatan Notaris dan Evaluasi Mutu Lulusan Berdasarkan Tracer Study Magister Kenotariatan UNJA,” *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 9, pp. 889–902, Oct. 2022, doi: 10.23887/JKH.V4I2.15440.
- [19] D. L. Mahyuddin and M. Saleh, “Diskrepansi Regulasi: Tinjauan atas Perbedaan Persyaratan Pengangkatan Notaris dengan Notaris Pengganti dalam Praktik Notarial Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 6, no. 5, pp. 2387–2394, Jun. 2025, doi: 10.59141/JAPENDI.V6I5.7749.
- [20] S. Annafi and S. A. Zendrato, “Analisis Implementasi Sistem Merit dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan ASN dengan Pendekatan SWOT terhadap Tantangan dan Strategi Penguatan Meritokrasi di Indonesia,” *Integrated Perspectives Social Science Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 2867–2884, May 2025. [Online]. Available: <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/382>
- [21] W. S. Wibowo, J. Najwan, and F. A. Bakar, “Integritas Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Recital Review*, vol. 4, no. 2, pp. 323–352, Jun. 2022, doi: 10.22437/RR.V4I2.18861.
- [22] D. Eriyanti and F. H. Ridwan, “Peranan Notaris dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual terhadap Objek Jual Beli yang Pailitkan,” *USM Law Review*, vol. 5, no. 1, pp. 253–269, 2022. [Online]. Available: <https://pdfs.semanticscholar.org/82b6/a5636661ddc3a62ac72fd08b5410cef4c115.pdf>
- [23] D. Cahayani, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, vol. 3, no. 10, pp. 853–860, Aug. 2024. [Online]. Available: <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8447>
- [24] M. Lutfi, A. Dhany, M. Adis, and A. F. Iriansyah, “Konsekuensi Hukum atas Pembatalan Syarat Pelatihan terhadap Proses Pengangkatan Notaris,” *Jurnal Jatiswara*, vol. 40, no. 2, pp. 237–247, Jul. 2025, doi: 10.29303/JTSW.V40I2.1224.

- [25] M. D. G. Diputra and R. Erliyani, “Eksistensi Calon Notaris dalam Melaksanakan Magang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” *College Student Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 116–130, Jun. 2024, doi: 10.56301/CSJ.V7I1.1279.
- [26] P. Pamungkas, “Administrative Ethics in Building Public Integrity,” *Civic Education Perspectives Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 42–52, Apr. 2025, doi: 10.22437/CEPJ.V5I1.41723.
- [27] D. Aristonova, “Dampak Tidak Adanya Ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM 2018,” *Indonesian Notary Journal*, vol. 3, no. 1, Mar. 2021. [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/15>
- [28] N. M. Yulindari and Y. U. Oppusunggu, “Upaya Hukum Notaris yang Diberhentikan dengan Tidak Hormat Ditinjau dari Peradilan Tata Usaha Negara,” *USM Law Review*, vol. 4, no. 2, pp. 844–861, Dec. 2021, doi: 10.26623/JULR.V4I2.4363.
- [29] Maisarah and M. S. Buana, “Dilema Sistem Merit sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Pengisian Jabatan di Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 8, no. 5, pp. 2390–2396, May 2025, doi: 10.56338/JKS.V8I5.7539.
- [30] R. Rahmadewi, N. T. H. Harahap, and R. H. G. Nusantara, “Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial: Analisis Teoretis tentang Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Nusantara Journal of Education, Arts, Sciences and Social Humanities*, vol. 3, no. 1, Jun. 2025.
- [31] H. Harmono and Rasji, “Problematika Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 5, no. 10, 2024, doi: 10.56370/JHLG.V5I10.939.
- [32] A. A. G. H. Agustino and I. G. A. Kurniawan, “Patents and Innovation: A Perspective from the Economics of Law and Distributive Justice,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 24, no. 2, pp. 7061–7077, Jun. 2025, doi: 10.31941/PJ.V24I2.6800.
- [33] I. Handayani, S. N. Syara, S. Garnita, and L. Fisailillah, “John Rawls: Filsafat Hukum,” *Nusantara Journal of Education, Arts, Sciences and Social Humanities*, vol. 3, no. 1, Jun. 2025.
- [34] A. Anisyaniawati, F. N. Kusuma, H. Zanati, and H. A. Chandra, “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 2, no. 1, 2024.